



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II FAKFAK
DAN
KEPOLISIAN RESOR FAKFAK
TENTANG
PENGAWASAN KLIEN PEMASYARAKATAN**

NOMOR : W31.PAS.PAS.12.HM.05-226 TAHUN 2021

NOMOR : B/01/V/2021/RES FAKFAK

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ANGGANETHA PAULINA ARAGAI, S.H** selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak berkedudukan di Jalan Singingamaraja Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak / Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat / Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **AKBP ONGKY ISGUNAWAN, S. IK.**, selaku Kepala Kepolisian Resor Fakfak berkedudukan di Jalan Thumberuni No. 1, Fakfak Selatan, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak Papua Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Fakfak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: W31.PAS.PAS.12.HM.05-226 TAHUN 2021 dan Nomor : B/01/V/2021/RES FAKFAK tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan :

1. **Klien Pemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan. (UU RI No. 11 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan);
2. **Klien Anak** adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan (UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak);

3. **Pengawasan** adalah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya;
4. **Pembimbing Kemasyarakatan** adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan pengawasan, dan pendampingan (UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
5. **Pembimbingan** adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, Sikap dan Perilaku, Profesional, Kesehatan Jasmani dan Rohani Klien Pemasarakatan (PP RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan);
6. **Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat** adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Permenkumham RI Nomor 18 Tahun 2019 perubahan Permenkumham RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat);
7. **Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Resor Fakfak** adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
8. Bahwa **PARA PIHAK** perlu lebih bersinergi melalui Nota Kesepahaman sebagai panduan dalam mengimplementasikan kerja sama yang selama ini sudah terjalin dengan baik, khususnya dalam kerja sama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemsarakatan.

Dengan memperhatikan perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan, melalui Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pengawasan Klien pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan :
 - a. Meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan;
 - b. Meningkatkan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pembimbingan Klien Pemasyarakatan;
- b. Pengawasan Klien Pemasyarakatan;
- c. Penyuluhan Hukum.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengirimkan data Klien Pemasyarakatan baik Anak maupun Dewasa yang sedang menjalani Pengawasan, Pidana Bersyarat ataupun Program Integrasi;
 - c. Mengirimkan data Klien Anak yang memperoleh Penetapan Diversi dari Ketua Pengadilan Negeri:

d. Mengirimkan Laporan Pengakhiran Bimbingan /Pengawasan Klien kepada **PIHAK**

KEDUA:

e. Monitoring secara berkala bersama **PIHAK KEDUA.**

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan;
- b. Memberdayakan Anggota Bhabinkamtibmas dalam hal pelaksanaan pengawasan Klien Anak dan Klien Dewasa yang sedang menjalani Program Integrasi;
- c. Melakukan pengawasan Klien Anak yang mendapatkan Penetapan Diversi dari Ketua Pengadilan Negeri, Tindakan Kembali ke Orang Tua dan Pidana Bersyarat;
- d. Monitoring secara berkala terhadap Klien yang sedang menjalani Program Integritas;
- e. Melakukan penanganan secara aktif terhadap Klien Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus pembimbingan atas permintaan **PIHAK KESATU**;
- f. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyiapkan program pengawasan Klien Pemasarakatan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi (*action plan*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah mufakat.

PASAL 7

ADDENDUM

Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 9

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN
KEPAS II FAKFAK,


ANGGANETHA PAULINA ARAGAI, S.H
NIP. 19680819199103 2 001

PIHAK KEDUA,
KEPALA KEPOLISIAN RESOR
FAKFAK,



ONGKY ISGUNAWAN, S. IK
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77071245